



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR



Jl. Lintas Sumbawa – Bima Km 05 Telp. (0371) 2628078 Fax. (0371) 2628099 Sumbawa

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No.Pendaftaran(*diisi petugas*)*:.....

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi :

- CaraMemperolehInformasi**** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
 2. Mendapatkansalinaninformasi(hardcopy/softcopy)

- CaraMendapatkanSalinanInformasi**** : 1. MengambilLangsung
 2. Kurir
 3. Pos
 4. Faksimili
 5. E-mail

Sumbawa Besar,.....20.....

Petugas pelayanan informasi

Pemohon informasi

(.....)

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

**Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

***Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I . **Pemohon Informasi berhak untuk memintaseluruh informasi yang beradadi Badan Publikkecuali**(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas keayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan dalam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomiasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isiakta otentikyang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkapkan rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suatantar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak dokumentasikan.

- I I . **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KEPETUGAS INFORMASI RSUD PROVINSI NTB.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- I I I . Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh RSUD Provinsi NTB. RSUD Provinsi NTB dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis **1x7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/dokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

- I V . **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan RSUD Provinsi NTB adalah (diisisesuai dengan surat keputusan Pimpinan RSUD Provinsi NTB)

.....
.....

.....
.....

- V . Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan RSUD Provinsi NTB (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **atasan RSUD Provinsi NTB** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan RSUD Provinsi NTB wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan

tanyang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tigapuluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

V I . Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan RSUD Provinsi NTB, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisil Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan RSUD Provinsi NTB. Boleh Pemohon Informasi Publik.